

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN
SAKSI-SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.)**

Yuni Widayanti

Abstrak

Kasus penggelapan dengan Terdakwa Bagus Pritono Aji melakukan penyalahgunaan dengan melakukan penagihan uang kepada Hengki Hendra selaku pemilik toko Jumbo Digital dengan menggunakan faktur yang dibuat UD.Denka Elektrindo. Tanpa seizin dan sepengetahuan orang lain, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian dakwaan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para saksi sehingga hakim meminta Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi. Pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dipertimbangkan oleh Hakim dengan ketentuan bahwa keterangan saksi-saksi memiliki kesesuaian dengan keterangan terdakwa serta alat bukti faktur penagihan. Kesaksian yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut dalam hal ini hakim juga ikut dipertimbangkan karena dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Kata kunci : Penggelapan dalam Jabatan, Pembuktian, Saksi

Abstract

The case of embezzlement with the dependent Bagus Pritono Aji do abuse of the authority to do billing money to Hengki Hendra as the owner of the shop Jumbo Digital with the use of an invoice made UD.Denka Elektrindo. Without permission from other people, the money used for the sake of personal defendants. Central Jakarta Court dropped the felony to the decided to sent the defendant to jail for 1 (one) year .

The results of the research show that in the process of proving the charges, the Prosecutor can't present witnesses so the judge asked the Prosecutor to read from the witness discription. To prove the allegations by witnesses that was read by the

prosecutor on a case of embezzlement in the department is not in accordance with the terms of the Criminal Procedure Code, because according to the terms of Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code mentioned that witnesses as a means of evidence is what the witness stated in court. Witnesses is carried out by the public prosecutor considered by the Judge with the stipulation that the witnesses-the witness has conformity with the statements of the accused as well as the device evidence the invoice billing. The testimony was read by a prosecutor that in this case the judge also come under consideration because it can be made a tool of evidence clues that can lead to the conviction of a judge in a cut scene in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code.

Key words : Embezzlement for practicing, Evidence, Witness

A. PENDAHULUAN

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi (Muhammad Zein Nur, 2013:2).

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Demi terciptanya perlindungan hukum bagi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu persoalan yang tidak ada habisnya, hal tersebut diakarenakan penggelapan sangat berkaitan dengan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada habisnya, yang timbul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena

penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.”

Pernyataan dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan ialah :

1. Barang siapa
2. Sengaja
3. Melawan hukum
4. Menguasai barang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Unsur-unsur tersebut didasari karena adanya *wanprestatie* (ingkar janji) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dimana kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang tersebut dilanggar dan kesepakatan yang terbentuk pada saat penyerahan barang yang terjadi secara sah. Selain itu hal utama yang menjadi dasar utama dilakukan pelaporan ialah karena kerugian yang dialami oleh korban. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam butir 24 dan 25, perkara penggelapan lebih cocok jika dilakukan pengaduan bukan laporan yaitu di mana dasar utama dari pengajuan perkara tersebut ialah kerugian sebagai hasil dari penggelapan tersebut. (Justisi Devli Wagiu, 2015:64)

Pembuktian merupakan hal yang paling menentukan dalam sebuah perkara di persidangan karena dalam tahap ini merupakan penentu terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum. Melalui proses pembuktian inilah akan di peroleh fakta-fakta persidangan, seperti kebenaran materiil akan di dapatkan melalui tahap ini, akan tetapi tentu saja tidak dapat di pisahkan dengan tahap-tahap persidangan yang lain mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan agenda putusan.

Tahap pembuktian terutama penyampaian keterangan dari saksi adalah proses pembuktian yang paling utama, namun permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Karena saksi tidak hadir dalam persidangan, maka keterangan dari saksi yang telah diberikan kepada penyidik dalam BAP penyidikan dibacakan di depan sidang pengadilan. Kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang untuk menjadi saksi dalam perkara pidana yang dibarengi pula dengan kewajiban mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Pengucapan sumpah atau janji merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi seorang saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu mempunyai alasan yang sah. Pihak yang boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah, hanya mereka yang disebut pada Pasal 171 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya. Sehingga hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan dianggap sah seperti saksi yang didengar dipersidangan karena Terdakwa tidak membantah semua dakwaannya dan kedua saksi yang telah diperiksa tersebut telah disumpah.

Kehadiran saksi dalam hal ini sangatlah penting terutama pada tahap pembuktian karena kesaksian saksi digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam pembuktian dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum. Namun, pada faktanya banyak hakim yang memutuskan untuk membacakan keterangan saksi tersebut di depan sidang pengadilan. Kemudian hakim pun memutus perkara tersebut tanpa hadirnya saksi di dalam sidang pengadilan dan tanpa adanya dasar hukum yang kuat tentang pembacaan keterangan saksi di depan sidang pengadilan.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor register 1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan. Apakah pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara penggelapan dalam jabatan yang selanjutnya akan penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN SAKSI-SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.)”**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melalui bahan hukum tertulis. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduksi (deduksi) yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagus Pritono Aji adalah Pelaku Kasus Penggelapan Dalam Jabatan, ia bekerja sebagai karyawan tetap UD. Denka Elektrindo dibagian penagihan sejak tahun 2009, dimana tugasnya adalah melakukan penagihan atas barang yang dibeli dari konsumen, menerima uang tagihan pembayaran, menyetorkan uang tagihan. Kemudian ia memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan penagihan pada toko Jumbo Digital namun uang dari hasil penagihan tidak ia setorkan pada UD. Denka Elektrindo.

Bahwa ia terdakwa BAGUS PRITONO AJI pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira jam 15.00 Wib, atau pada waktu-waktu lain di dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Komplek Mangga Dua elok Blok A No.6 Jl.Mangga Dua Abdad Kel.Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat atau disalah satu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan Penggelapan dalam jabatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa telah menggunakan faktur No. IN-2013-00433 yang dibuat UD. Denka Elektrindo, dan melakukan penagihan uang sebesar Rp. 45.225.000,- (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi HENGKI HENDRA selaku pemilik toko Jumbo Digital dan pada hari Rabu 18 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib. Tersangka menggunakan faktur No. IN-2013-004459 ke tempat yang sama telah melakukan penagihan uang sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Pada waktu terdakwa melakukan penagihan uang ke Toko Jumbo Digital yang memberikan uang kepada terdakwa adalah saksi HENGKI HENDRA, SE., uang hasil tagihan tersebut kesemuanya sebesar Rp. 45.225.000,- (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa tidak diserahkan ke UD. Denka Elektrindo;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 45.225.000,- (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan ke UD. Denka Elektrindo dan uang oleh terdakwa gunakan untuk keperluan tersangka sampai habis;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut UD. Denka Elektrindo mengalami kerugian sebesar Rp. 45.225.000,- (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Kasus posisi yang telah dijelaskan diatas maka Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan primair yang berdasarkan perbuatan terdakwa Bagus Pritono Aji sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

1. Kesesuaian Pembuktian Dakwaan dengan Saksi-Saksi yang Dibacakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan dengan Ketentuan KUHAP

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan. Pada tahap pembuktian inilah dapat diperoleh fakta-fakta persidangan, seperti kebenaran materiil yang akan di dapatkan melalui tahap ini, untuk tahap-tahap persidangan mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan agenda putusan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan tahap persidangan yang lain.

Sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu (Andi Hamzah, 2012:256). Untuk meyakinkan hakim dalam mencari kebenaran materiil maka diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain di luar alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut karena tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu meliputi :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M.Yahya Harahap, 2012:286).

Pada prinsipnya menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang. Akan tetapi, dalam Pasal 171 KUHAP memberikan pengecualian dibebaskan kewajiban menjadi saksi misalnya seorang yang masih dibawah umur (belum berumur 15 tahun) dan seorang yang hilang ingatan atau mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Mereka tidak wajib menjadi saksi atau boleh memberikan keterangan tidak dibawah sumpah. Disamping itu seseorang yang dapat dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi adalah seorang saksi yang memiliki hubungan darah (keluarga) atau perkawinan (semenda) dengan terdakwa. Orang-orang ini tidak dapat didengar keterangannya atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Kedudukan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi yang memberatkan (*a Charge*) karena akan menunjukkan pada kesalahan yang Terdakwa/Tersangka lakukan dan sebagai alat bukti keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara kemudian dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S.Simamora, 2013:23).

Pembahasan penulis mengenai tidak hadirnya saksi, yang kemudian keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara penggelapan dalam jabatan sehubungan dengan dakwaan oleh Penuntut Umum ini menjadi penting karena saksi di dalam persidangan didengar keterangannya oleh Hakim wajib hadir dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran formil dan materiil surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Apabila saksi tidak memiliki alasan yang konkrit untuk dapat hadir pada saat itu ada baiknya hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Hal ini untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang mungkin belum diungkapkan oleh Penuntut Umum dan dapat dijadikan alat bukti baru demi untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan saksi yang tidak hadir dan kemudian keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum penulis mengambil kasus perkara penggelapan dalam jabatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1182/Pid.B/2014/PN.JKT.PST. Perkara penggelapan dalam jabatan ini seluruh saksi tidak hadir dalam persidangan dan seluruh keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut umum. Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi yang memberatkan terdakwa (*a Charge*), namun terdakwa Bagus Pritono Aji menyatakan tidak

mengajukan saksi yang meringankannya. Ketiga saksi tersebut yaitu Suryanto als Surya, Hengki Hendra, S.E dan Sely Dina Indriyani menyatakan bahwa terdakwa Bagus Pritono Aji benar melakukan penggelapan dalam jabatan dan terdakwa juga telah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi-saksi saling berhubungan dan tidak bertentangan, sehingga keterangan saksi-saksi telah memberi kesimpulan adanya suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Bagus Pritono Aji. Namun, pada saat proses persidangan berlangsung saksi-saksi tidak hadir sehingga penuntut umum akhirnya membacakan semua keterangan yang ada dalam BAP penyidikan di depan sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *“the degree of evidence”* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, ketentuan tersebut sebagai berikut :

a. Syarat Formil

Syarat formil merupakan syarat yang mengacu pada subjeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari :

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji :

a) dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,

b) lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Apabila keterangan saksi yang diberikan tidak didahului dengan sumpah atau janji, keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan hukum.

2) Saksi harus dewasa

Hal ini terkait dengan ketentuan pada Pasal 171 butir a KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang yang umurnya belum 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, kategori dewasa dalam syarat formil untuk memberikan kesaksian adalah seseorang telah berumur 15 tahun atau sudah menikah.

3) Saksi tidak sakit ingatan

Pasal 171 butir b KUHAP mengatur bahwa orang yang sakit ingatan boleh memberikan kesaksian tanpa disumpah. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

sempurna dalam hukum pidana walaupun kadang-kadang ingatannya kembali membaik, sehingga keterangan mereka diambil tanpa diambil sumpah atau janji.

4) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

5) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), bahwa :

a) untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”,

b) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

6) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) menyebutkan bahwa :

a) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,

b) apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu (M.Yahya Harahap, 2010:265-269).

b. Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 butir 17 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut dengan penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan :

1) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau

pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.

- 2) *Testimoni de audite* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Berdasarkan syarat-syarat diatas, saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil yaitu saksi harus mengucapkan sumpah atau jani sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Perkara penggelapan dalam jabatan ini saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Suryanto als Surya, Hengki Hendra, S.E dan Sely Dina Indriyani kesemuanya tidak hadir dalam proses persidangan dan keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang sebelumnya saksi-saksi tersebut telah diambil sumpahnya di depan penyidik. Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah kepada penyidik seperti yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP dan tidak menjelaskan keterangan saksi tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Mengingat bahwa keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP harus dinyatakan oleh saksi sendiri di sidang pengadilan, sedangkan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah kepada penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dibuat di atas sebuah berita acara yang juga harus dibuat atas sumpah oleh penyidik, maka sesuai dengan kenyataannya keterangan saksi di atas sumpah yang diberikan kepada penyidik seperti dimaksudkan di atas dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah berupa surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b atau huruf d KUHAP, sehingga jelaslah bahwa keterangan seperti itu juga mempunyai kekuatan pembuktian untuk diajukan sebagai alat bukti ke sidang pengadilan.

Selain itu, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang”. Ketentuan tersebut apabila kita tafsirkan secara *a contrario* berarti bahwa keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini saksi-saksi juga tidak

dapat memenuhi syarat formil tersebut karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para saksi dalam persidangan.

Pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada intinya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, KUHAP memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam BAP tidak hadir dalam proses persidangan maka keterangan saksi tersebut dapat atau boleh dibacakan di persidangan, namun harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia,
- b. berhalangan hadir karena alasan yang sah,
- c. tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan,
- d. adanya tugas atau kewajiban dari Negara yang dibebankan kepadanya.

Menurut Pasal 162 ayat (1) KUHAP apabila seorang saksi berhalangan hadir, maka keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibacakan, tetapi harus memenuhi hal-hal tersebut diatas. Apabila keterangan tersebut dilakukan di bawah sumpah, maka keterangannya dianggap mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 162 ayat (2). Sedangkan keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, tetapi dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim jika dihubungkan dengan alat bukti lain.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP bahwa menjadi saksi itu merupakan salah satu kewajiban dari setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhinya untuk datang sebagai saksi, sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut undang-undang itu adalah Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:354).

Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan penting atau tidaknya saksi yang hadir dalam persidangan. Disamping itu juga hakim berwenang memutuskan untuk melanjutkan atau menunda pemeriksaan sidang. Apabila pemeriksaan perkara ditunda, maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk memanggil kembali saksi yang bersangkutan dan membawanya ke depan sidang pengadilan.

Ketidakhadiran ketiga saksi yaitu Suryanto als Surya, Hengki Hendra, S.E dan Sely Dina Indriyani tanpa adanya alasan yang sah menurut

rumusan Pasal 162 ayat (1), maka idealnya BAP saksi tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan karena Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas bahwa keterangan yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

Pada kasus ini Pembuktian dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ketiga saksi yaitu Suryanto als Surya, Hengki Hendra, S.E dan Sely Dina Indriyani yang sudah dipanggil secara patut dan tidak ada keterangan atau alasan yang jelas mengenai ketidakhadiran ketiga saksi yaitu Suryanto als Surya, Hengki Hendra, S.E dan Sely Dina Indriyani.

2. Pertimbangan Hakim mengenai keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan

Pada perkara penggelapan dalam jabatan Nomor : 1182/Pid.B/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Bagus Pritono Aji , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Pertimbangan hakim mengenai pembuktian dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam perkara ini bahwa hakim mempertimbangkan pembacaan keterangan saksi oleh penuntut umum untuk menggali fakta-fakta yang benar-benar terjadi, selain itu tidak hadirnya para saksi dalam persidangan tidak menjadi masalah bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Faktur No.IN-2013-004333 tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Faktur No.IN-2013-004459 tertanggal 19 Agustus 2013 senilai Rp 1.675.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keterangan saksi yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik.

Pengakuan dari terdakwa mengenai perbuatan dan peristiwa tersebut juga dijadikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya mengenai perkara tersebut. Hakim berpendapat bahwa antara keterangan saksi yang dibacakan dengan alat bukti surat juga pengakuan terdakwa keterangannya saling berhubungan atau sesuai antara satu dengan yang lain. Berdasarkan konstruksi dari instrumen penemuan hukum tersebut, semestinya hakim mampu melakukan berbagai terobosan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat melalui putusan pengadilan (Thomas David, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 1 No. 2, 2007:13).

Pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan meskipun dalam KUHAP telah dicantumkan bahwa keterangan saksi harus diberikan di

sidang pengadilan. Hal tersebut dilakukan agar saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan keterangannya harus dinyatakan dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan yang dinyatakan oleh saksi di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain itu guna memperoleh fakta dengan menyesuaikan keterangan-keterangan saksi yang lain bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan, dimana peristiwa tersebut berawal dari terdakwa yang melakukan penagihan uang terhadap saksi Hengki Hendra selaku pemilik toko Jumbo Digital senilai dan senilai Rp 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan faktur yang dibuat UD. Denka Elektrindo. Namun uang dari hasil tersebut tidak diserahkan ke UD. Denka Elektrindo dan uang oleh terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sampai habis.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Bagus Pritono Aji dianggap telah memenuhi prosedur persidangan oleh hakim, karena telah memenuhi syarat pembuktian seperti yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa agar keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Penuntut umum telah membacakan keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan serta alat bukti surat berupa faktur penagihan terhadap toko Jumbo Digital dan pengakuan terdakwa atas perbuatannya tersebut. Hakim ikut mempertimbangkan hal tersebut karena dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara penggelapan dalam jabatan yang melibatkan terdakwa Bagus Pritono Aji.

D. SIMPULAN

1. Pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, saksi-saksi yang tidak hadir dalam kasus ini harus dicari terlebih dahulu apakah saksi-saksi tersebut tidak hadir dengan alasan yang memenuhi rumusan yang disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP.
2. Keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara penggelapan dalam jabatan. Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi memiliki kesesuaian dengan keterangan terdakwa serta alat bukti faktur penagihan. Kesaksian yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut dalam

hal ini hakim juga ikut mempertimbangkannya karena dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

E. Saran

1. Apabila dalam proses persidangan saksi menolak hadir dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan rumusan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka hakim melalui penuntut umum melakukan upaya paksa untuk menghadirkan saksi. Jika saksi tetap menolak menghadiri sidang untuk memberi keterangan, padahal telah dipanggil secara sah, maka saksi tersebut dihadapkan di persidangan dan dijerat dengan Pasal 216, 224, 522 KUHP.
2. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus mengingat 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketidakhadiran para saksi dalam proses persidangan ini harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi para penegak hukum khususnya hakim, bukan hanya sebab mengapa saksi tidak bersedia hadir namun juga akibat yang timbul dari ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan agar tidak melanggar ketentuan KUHAP. Selain itu hakim juga harus memenuhi hak asasi dari terdakwa agar suatu proses persidangan tidak memakan biaya dan waktu yang sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan keenam. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendar Soetama. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan kedua belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta.

JURNAL :

- Adelberd S.Simamora. 2013. *Tindakan Penyadapan pada Proses Penyidikan dalam kaitannya dengan Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah USU

- Muhammad Zein Nur. 2013. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No. 83/Pid.B/2012/PN.Wtp)*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Justisi Devli Wagiu. 2015. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*”. *Lex Crimen*. Volume 4 Nomor 1 Maret 2015

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Korespondensi

Yuni Widayanti

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012405

Sadon RT 03/05 Wonorejo Gondangrejo Karanganyar HP. 082226057887

Email: yunniwidayanti@yahoo.com